

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL CONTENT
SEBAGAI KEJAHATAN PEMBOHONGAN PUBLIK MAYANTARA (CYBER
CRIME) PADA IKLAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 (ITE)**

Puput Regina Cahyani¹, Yudi Fahrian², Sakinah Agustina³

¹Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : puputreginahcahyani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : yfahrian@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail :sakinahagustin@gmail.com

ABSTRAK

Tuntutan ekonomi dengan biaya hidup yang semakin tinggi adalah salah satu pemicu maraknya penggunaan pinjaman online di masyarakat. Berbagai cara penawaran dilakukan oleh perusahaan penyalur pinjaman online agar masyarakat tertarik, termasuk dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum seperti *illegal content* sebagai kejahatan pembohongan publik *Cybercrime*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam penerapan sanksi pidana ilegal content pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang (ITE). Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative. Hasil penelitian sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi *illegal content* pembohongan publik pada iklan pinjaman online ilegal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE) dalam penerapan aturannya sudah tepat, dimana dalam penerapannya menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus. Sedangkan POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam penerapannya masih belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pinjaman online ilegal, sehingga perlu pembentukan undang-undang secara khusus yang mengatur pinjaman online ilegal. Sedangkan kendala dalam penerapan sanksi pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih banyaknya perusahaan pinjaman online ilegal yang melanggar aturan POJK No.77/POJK.01/2016 yang tidak mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, penegakan hukum dalam koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi.

Kata Kunci: Penerapan sanksi, Ilegal Conten, Pinjaman Online

ABSTRACT

Economic demands with increasing costs of living are one of the triggers for the widespread use of online loans in society. Various ways of offering are carried out by online loan companies to get people interested, including ways that are contrary to the law, such as illegal content as a crime of public deception, Cybercrime. The aim of this research is to understand the implementation and obstacles in applying criminal sanctions for illegal content in online loan advertisements based on Article 43 paragraph f in Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 and Law Number 19 of 2016 concerning (ITE). The research uses legal research methods with a normative juridical approach. The results of the research are that there are regulations governing illegal sanctions for public deceptive content in illegal online loan advertisements, namely based on Law Number 19 of 2016 concerning (ITE). This is a special ITE Law. Meanwhile POJK no. 77/POJK.01/2016 in its implementation is still not enough to accommodate and resolve the problem of administering illegal online loans, so it is necessary to formulate a law specifically regulating illegal online loans. Meanwhile, the obstacle in implementing sanctions for public deception in online loan advertisements is that there are still many illegal online loan companies that violate POJK rules No.77/POJK.01/2016, which do not register their companies in accordance with the rules set by the

OJK, law enforcement in coordination between institutions. can also be a factor influencing the effectiveness of sanctions implementation.

Keywords: *Application Of Sanctions, Illegal Content, Online Loans*

LATAR BELAKANG

Telah terjadi perlambatan yang nyata dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal pertama tahun 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Kuartal I 2021 sebesar 5,07% dan pertumbuhan Kuartal I 2020 sebesar 4,05%, pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2022 lebih rendah. Banyak ekspor Indonesia, terutama ke dua pasar ekspor terbesarnya-Tiongkok dan Amerika Serikat-mengalami penurunan, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sini kita melihat hasil dari epidemi virus corona, yang telah menyebabkan banyak negara melakukan karantina wilayah (lockdown), yang sangat berdampak pada perdagangan internasional.

Sebagai akibat dari kenaikan harga, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, dan populasi yang lebih besar, semakin banyak orang yang beralih ke pinjaman online (Pinjol) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aplikasi pinjaman online hanyalah satu lagi cara teknologi informasi merevolusi industri keuangan di era kemajuan teknologi yang tak terbatas ini.

Mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, yang semuanya bisa dilakukan secara online atau melalui pesan singkat atau konfirmasi melalui telepon, pinjaman online adalah sejenis fasilitas peminjaman uang yang menggunakan teknologi informasi. Bisnis fintech (teknologi finansial) adalah pelopor di Indonesia dalam hal pinjaman online, yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2014. Tahun berikutnya, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank dan lembaga keuangan lainnya ikut meramaikannya dengan menyediakan berbagai pilihan pinjaman yang cepat dan mudah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan kerangka hukum untuk pinjaman online.¹

Dengan adanya peraturan tersebut, pinjaman online menjadi salah satu bentuk kredit konsumen yang paling populer di Indonesia karena kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan waktu persetujuan yang cepat. Oleh karena itu, lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan fintech lebih cenderung memberikan akses mudah ke pinjaman online yang likuid kepada mereka yang membutuhkan. Peminjam sekarang dapat mengajukan pinjaman langsung dari smartphone mereka melalui toko aplikasi seperti App Store Apple atau Play Store Google, atau dari komputer manapun dengan koneksi internet.²

Karenanya, dapat dikatakan bahwa meskipun internet tidak diragukan lagi memiliki dampak yang baik dengan membuat banyak hal menjadi lebih mudah dilakukan, internet juga dapat menimbulkan ancaman dengan memunculkan bentuk-bentuk kriminalitas baru di berbagai bidang. Sebagai contoh dampak negatif, pertimbangkan kejahatan cyber.³ Segala aktivitas ilegal yang melanggar hukum dan terutama melibatkan penggunaan komputer dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Hal ini mencakup pemalsuan data, penipuan, pencurian dana, iklan yang menipu, materi yang melanggar hukum, dan masih banyak lagi.

Sebuah aspek baru dari kejahatan modern, kejahatan dunia maya baru-baru ini menarik banyak perhatian dari seluruh dunia. Ini adalah "perilaku anti-sosial yang baru," menurut

¹ Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber, *Digital Marketing and Fintech*, Yogyakarta, Andi offset, 2018, Hlm. 18.

² Jeremy Zefanya Yata Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *Jurnal IPMHI Law*, Vol.2, No. 13, 2022, Hlm. 77.

³ Herlan Dzakiv Junio, “Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Siberl Ilegal Konten dalam Promosi Berbayar Instagram”, Skripsi, 2023, Hlm 14.

Vollodymyr Golubev. Dipresentasikan pada Kongres Milenium Industri Informasi Internasional (IIC) 2000 di Qubec pada tanggal 19 September 2000, makalah Cybercrime mengungkapkan kekhawatiran tentang ancaman kejahatan dunia maya dan kejahatan yang dimungkinkan secara elektronik. Makalah ini berpendapat bahwa kejahatan dunia maya dan kejahatan yang dimungkinkan secara elektronik merupakan ancaman yang nyata dan terus meningkat terhadap perkembangan ekonomi dan sosial manusia.⁴

Contoh kejahatan yang berhubungan dengan TI adalah distribusi materi yang melanggar hukum. Mempublikasikan materi online yang salah, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum dianggap sebagai konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal atau berbahaya, seperti memposting atau mengunggah gambar atau video, singkatnya, seperti itu. Setidaknya ada dua faktor yang mendukung gagasan bahwa UU ITE harus mencakup ketentuan untuk mengontrol materi yang melanggar hukum. Pertama, harus ada sistem hukum yang serupa dengan sistem hukum yang berlaku di dunia fisik (ruang nyata). Evolusi teknologi komunikasi dan informasi telah memunculkan realitas virtual baru yang dikenal sebagai dunia maya.

Seiring dengan menjamurnya penyedia layanan keuangan online di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pada tahun 2021 bahwa mereka telah menemukan 151 platform besar tanpa registrasi atau status hukum yang tepat; pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 105, dan pada tahun 2023, jumlahnya turun menjadi 85. Dari 1 Januari 2023 hingga 29 Mei 2023, sebanyak 3.903 orang mengajukan pengaduan tentang pinjaman online ilegal.⁵

Ada banyak orang yang percaya bahwa pinjaman online ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Namun, ternyata ada bahaya dan dampak yang terkait dengan kemudahan ini, dan klien harus menghadapi intimidasi dari organisasi Pinjaman Online atas masalah penagihan jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka. Hal ini menyebabkan ketidaksetujuan publik, terutama tentang praktik penagihan. Perhatian publik masih tertuju pada masalah pinjaman online, yang sering dikenal sebagai Fintech P2P. Laporan tentang beberapa kejahatan siber dan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi Fintech mulai muncul di media arus utama. Cara-cara yang digunakan oleh bisnis Fintech untuk melanggar peraturan juga berbeda-beda. Masalah ini dilaporkan melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk penagihan yang mengintimidasi (Pasal 32-48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27-45 Ayat 1 UU ITE).

Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu menjadi salah satu sumber dari berbagai pelanggaran yang diklaim terjadi. Beberapa orang yang mengambil pinjaman online akhirnya bunuh diri karena mereka sangat tertekan karena harus membayarnya kembali. Hanya ada sedikit kemajuan dalam menyelesaikan masalah ini melalui sistem peradilan, yang berarti kasus-kasus baru seperti ini terus bermunculan.

Belum lagi persoalan tentang tidak konsekuennya pihak perusahaan penyalur Pinjaman *Online* dengan iklan yang ditawarkan berbeda dalam pelaksanaannya, dimana dalam iklan ditawarkan sejumlah pinjaman dengan jumlah dana tertentu namun pada saat pencairan ternyata jumlah dana yang disalurkan tidak sebesar jumlah dana yang diiklankan oleh pihak perusahaan Pinjaman *Online*. Banyak masyarakat yang terjebak dengan tawaran iklan dari aplikasi Pinjaman *Online* tersebut, pihak penyalur Pinjaman *Online* melakukan kejahatan

⁴ Nasrul Hamzah Jaelani, Utang Rosidin, M Irsan Nasution, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Ilegal Content di Wilayah Hukum Polrestabes Bantung dengan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang (ITE)", *Tinjauan Hukum*, Vol. 2, No. 12, 2021, Hlm. 67.

⁵ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang, 2012, Hlm. 7.

cybercrime ilegal content pembohongan publik dari iklan yang ditawarkan.⁶

Tindak pidana tentang *cybercrime ilegal content* pembohongan publik telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi Publik, dan pejabat publik dapat dimasukkan sebagai subyek hukum pidana dalam Pasal tersebut. Selain itu pada Pasal 28 ayat (1) jo 445 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan sarana yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah*”.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan permasalahan *cybercrime ilegal content* pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan Pinjaman *Online*. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah yang terjebak Pinjaman *Online* masih rendah.⁷ Berikut beberapa contoh kasus tentang permasalahan *cybercrime ilegal content* pembohongan publik pada iklan Pinjaman *Online* di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober 2021, Polisi telah menahan tiga orang dalam kasus ini. Masing-masing berinisial SR, pemberi pinjaman berinisial JS, dan ketua koperasi pemberi pinjaman berinisial MDA. Kasus ini bermula saat korban mendapatkan SMS dari aplikasi pinjol ilegal, dalam pesan tersebut, korban mengaku mendapatkan tawaran pinjaman berbunga rendah dari pemberi pinjaman besar. Jangka waktu pengembalian pinjaman sangat panjang. Selanjutnya, korban ingin mengajukan pinjaman, sehingga mereka mengunduh aplikasi pinjol ilegal tersebut dan mengisi aplikasi. Setelah melakukan verifikasi identitas, mereka mengajukan pinjaman sebesar Rp1,2 juta dengan jangka waktu pengembalian 91-140 hari. Namun kejadian selanjutnya tidak sesuai dengan harapan. Aplikasi pinjol ilegal justru meminjamkan uang kepada korban antara Rp1,2 juta hingga Rp1,6 juta dengan jumlah yang bervariasi. Selanjutnya, korban hanya memiliki waktu tujuh hari untuk melunasi semua hutang tersebut. Setelah menunggu 5 hari, korban mulai menerima pesan ancaman dan pesan penagihan utang dari banyak nomor ponsel melalui WhatsApp, semuanya berkaitan dengan program "Pinjaman Nasional".⁸

Kekhawatiran tentang masalah hukum ini dapat dimengerti oleh mereka yang tidak memiliki pelatihan hukum. Sementara itu, pemerintah harusnya memperhatikan masalah perlindungan hukum nasabah pinjaman online dengan serius. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam rangka melindungi pengguna layanan, penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip-prinsip tersebut antara lain transparan, memperlakukan pengguna secara adil, dapat diandalkan, menjaga keamanan data pengguna, dan menyelesaikan sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Organisasi atau individu yang terlibat dalam fintech dapat menghadapi konsekuensi jika tidak mematuhi arahan Pasal 43 ayat f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, yang menyatakan: "mempublikasikan informasi fiktif dan/atau menyesatkan."

Akibatnya, konsumen masih rentan dirugikan dan nasabah pinjaman online tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, karena sanksi administratif merupakan satu-satunya bentuk hukuman bagi penyelenggara atau pelaku usaha Fintech.

⁶ Miswan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Fintech*”, jurnal studi keislaman, 2019, Hlm. 41.

⁷ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan kebutuhan Pembaruan”, *Jurnal Law UGM*, Vol.2, No. 13, 2019, Hlm 5.

⁸ <http://www.cnn.indonesia.com/nasional/20211023202200-12-711429/polisi-sita-rp20-m-terkait-kasus-pinjol-ilegal-di-wonogiri> diakses pada tanggal 2 Desember 19:46.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana *illegal content* pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi tindak pidana *illegal content* pembohongan publik pada iklan pinjaman online berdasarkan sanksi Pasal 43 ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Implementasi Sanksi Pidana Ilegal Content Pada Iklan Pinjaman Online Berdasarkan Pasal 43 Ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat telah memberikan akses kemudahan dalam mencari serta menemukan berbagai macam hal informasi. Selain memberikan perubahan positif, kemajuan teknologi informasi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu bentuk perubahan negatif ialah munculnya kejahatan di media sosial seperti; penyebaran iklan pinjaman online berupa video, foto, dan tulisan-tulisan yang bersifat hoax,⁹ atau bisa disebut dengan *illegal content* kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum.

Dalam upaya menarik minat konsumen, layanan iklan elektronik telah menjadi salah satu sarana utama bagi perusahaan dan individu untuk mempromosikan produk, jasa, dan informasi pada khalayak luas. Meskipun layanan ini memberikan berbagai manfaat, namun perlu diakui bahwa penyalahgunaan dalam bentuk iklan bermuatan penipuan juga semakin marak terjadi. Iklan-iklan semacam ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dalam ekosistem perdagangan elektronik.¹⁰

Melalui iklan di media sosial dilansir dari kompas.com, iklan pinjaman online (pinjol) sering muncul di berbagai platform online seperti media sosial, Youtube, Instagram, Tiktok dan aplikasi lainnya. Meskipun dimengerti bahwa iklan pinjaman online ditampilkan dengan cara menarik untuk menarik minat konsumen, terdapat kasus dimana pinjaman online mengakibatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sebuah iklan Easycash yang di unggah oleh akun twitter bernama Bang Win @WinnerWave, menampilkan seorang laki-laki yang mempromosikan pinjaman online. Salah satu contoh kasus yang dimana salah satu strategi pemasaran iklan pinjaman online untuk mempengaruhi konsumennya dengan memberikan jaminan pinjaman dengan mudah dan cepat. Dengan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan iklan. Narasi iklan ini menonjolkan keuntungan meminjam uang melalui platform pinjol ini, sambil

⁹ Pande made Adhitya Prameswari, *pengaturan hoax (berita bohong) dalam perpektif perbandingan hukum di Indonesia*, Gramedia, Bandung, 2021, Hlm. 1961.

¹⁰ Ilham Giri Wijaya, Gelar Ali Ahmad, *"Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Layanan Iklan Elektronik yang Bermuatan Penipuan pada Program iklan"*, Gramedia, Bandung, 2020, Hlm. 232.

menekankan bahwa Easycash telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹

Dari contoh diatas, dapat dilihat salah satu strategi pemasaran iklan pinjaman online untuk mempengaruhi kosumennya adalah dengan memberikan iming-iming yang mudah dan menawarkan berbagai penawaran yang menggiurkan konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih tertarik dan percaya pada penawaran yang diberikan, mendorong mereka untuk mencoba tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul. Dan dari penyalahgunaan teknologi tersebut dapat menimbulkan tindak pidana *Cybercrime ilegal content*.

Pengaturan mengenai penyebaran berita *ilegal conten* sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Pinjaman onlien secara elektronik dapat terlaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Akan tetapi, dalam pinjaman online, para pihak melakukan transaksi tidak perlu bertemu antara pihak fintech dan nasabah untuk mempresentasikan iklan yang ditawarkan. Hal-hal ini memudahkan penipu *cybercrime* menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya.¹²

Untuk menerapkan sanksi pidana pengguna kepada layanan iklan elektronik yang memasang iklan bermuatan penipuan pada program iklan penyelenggara sistem elektronik, penting untuk memahami landasan hukum kerangka regulasi yang mengatur hal tersebut, penyebaran berita *cybercrime ilegal conten* dapat diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat A yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Sementara itu, adapun yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”¹³

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semua unsur Pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE ini menggunakan sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata “dan”. Sistem kumulative ini adalah dimana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini bisa diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang, setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak terkait dengan unsur ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan karena rumusan unsur tersebut

¹¹ Aulia Rahmatul Azizah, Harjun, Muhammad wahid hidayat, “*Analisis Iklan Pinjaman Online dalam Mempengaruhi Pola Pikir Konsumen*”, Gramedia, Bandung , 2023, Hlm. 12.

¹² Usuf Eko Dono, Sagung Putri Me Purwani, “*penerapan penyebaran Hoax Pademi Covid-19 di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana,*”, Gramedia, Bandung, 2022, Hlm. 814.

¹³ *Ibid*, Hlm. 1695.

menggunakan kata ‘dan’, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).

4. Perbuatan yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax).
6. Akibat konsitutitif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika seseorang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik akan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 Miliar.¹⁴

Di dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan sebagaimana penyelenggara dilarang pada pasal 43 ayat f Undang-undang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yaitu “ *Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan*”. Mengenai hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77 Tahun 2016 pada pasal 7 telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan *Fintech lending* (Pinjaman online). Ketentuan tersebut harus ditaati oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Pinjaman oline.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK, direksi perusahaan pinjam meminjam uang online harus memastikan bahwa manajemen risiko TI aman, dapat diandalkan, berkesinambungan, dan stabil. Direksi memastikan hal ini dengan mengedepankan transparansi, akurasi, objektivitas, keandalan, aksesibilitas, kejelasan, integritas, dan komprehensif.

Setelah meninjau peraturan yang ada, tampaknya tidak ada aturan khusus untuk menangani bisnis pinjaman internet ilegal. Organisasi pinjaman online ilegal dikecualikan dari ruang lingkup POJK No. 77/POJK.01/2016. Harus ada peraturan hukum yang mengatur masalah dengan organisasi pinjaman internet ilegal, karena OJK hanya dapat membuat batasan administratif. Karena ketergantungannya pada pemenuhan komponen-komponen dalam peraturan ini, prosedur penegakan hukum adalah salah satu area di mana peraturan yang mengatur pengenalan pinjaman online masih memiliki ruang untuk perbaikan. Di saat yang sama, POJK No. 77/POJK.01/2016 tidak cukup kuat untuk menghentikan organisasi pinjaman online ilegal. Karena situasi ini, tidak ada undang-undang yang mengatur masalah pinjaman internet tidak resmi, maka istilah "vakum basah" menggambarkanannya.¹⁵

Jika tidak ada undang-undang yang mengatur tatanan sosial, maka akan terjadi kekosongan hukum dalam hukum positif. Hal ini terjadi karena undang-undang, yang membutuhkan waktu lama untuk dirancang, tidak dapat mengikuti evolusi masyarakat yang cepat.¹⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkriminalisasi perusahaan pinjaman online ilegal untuk melindungi kepentingan publik sebelum memberlakukan peraturan di tingkat legislatif. Premis tanggung jawab pidana korporasi

¹⁴ Setiyo Utomo, Alfian, Lisa Aprilia, “*Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*”, Gramedia, Bandung, 2022, Hlm. 79.

¹⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, “Strategy of Ilegal Technology Financial Management in From of Online Loans”, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol.3, No. 21, 2020, Hlm. 27.

¹⁶ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 3, No.25, 2017, Hlm. 83.

dan peran unik hukum pidana dalam melindungi kepentingan hukum didukung oleh upaya ini. Meskipun perusahaan tetap tunduk pada batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang selain KUHP, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hal ini tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk undang-undang tentang pinjaman online (*lex specialis*) yang mengatur klasifikasi tindak pidana bagi perusahaan pinjaman online ilegal dan menjunjung tinggi asas keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Selain itu, harus ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kebutuhan legislatif dalam masyarakat merupakan kekuatan pendorong di balik pengembangan hukum pinjaman online. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan pinjaman online, perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional dan memastikan kepastian hukum. Hal ini akan memungkinkan perusahaan pinjaman online untuk berkembang dalam kerangka memperluas inklusi keuangan di Indonesia.¹⁷

Peraturan perundang-undangan positif di Indonesia masih belum cukup untuk mengatur dan memerangi masalah yang terkait dengan perusahaan pinjaman online ilegal. Salah satunya adalah operasi pinjaman online ilegal oleh PT. Vega Data Indonesia, sebuah call center yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2018 dan berspesialisasi dalam telemarketing, penagihan, dan dukungan pelanggan. Bersamaan dengan PT Vega Data Indonesia, PT. Barracuda Fintech Indonesia didirikan sebagai bisnis bayangan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah struktur organisasi, tetapi selain itu, kedua perusahaan identik dalam hal domisili dan kepemilikan. Dengan demikian, PT. Vega Data Indonesia bersiap untuk memasuki pasar layanan pinjaman online dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap pinjaman online melalui aplikasi "TUNAISHAOP" dan "KASCASH".

Mengikuti konsep *lex specialis derogat legi generalis*, pengadilan dengan tepat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan UU ITE. Pasal 368 KUHP mengatur tentang penipuan dan pemerasan, namun ketentuan yang lebih komprehensif dalam UU ITE lebih diutamakan di sini karena kekhususannya. Meskipun kedua aturan tersebut membahas ancaman dan pemerasan, fakta bahwa ancaman dalam kasus ini dilakukan melalui WhatsApp memperjelas bahwa UU ITE lebih berkaitan dengan aktivitas kriminal yang menggunakan teknologi informasi. Saat ini belum ada hukum yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai klarifikasi tindak pidana korporasi pinjaman online ilegal, dalam praktiknya terdapat upaya penegakan hukum pidana terhadap pinjaman online ilegal, seperti pada kasus PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia, berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan menerapkan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun penerapan dasar hukum tindak pidana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dalam memberikan efek jera bagi perusahaan Pinjaman Online ilegal. Terdakwa perorangan diadili dengan dakwaan yang semula termasuk dalam dakwaan alternatif. Hasilnya, majelis hakim membuktikan dakwaan yang didakwakan berdasarkan

¹⁷ Suseno A.w, Yeti Sumiyati, "*Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*", Pranada Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 125-126.

UU Perlindungan Konsumen (No. 8 Tahun 1999) dan KUHP (Pasal 55 ayat (1) ke-1).¹⁸

Seharusnya dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, dasar hukum penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim bukan bersifat alternatif dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan pasal 115 jo. Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga dapat dijadikan yurisprudensi dalam penanganan perkara pinjaman online ilegal dan memberikan kontribusi positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Selain itu, problematika dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yaitu bahwa Majelis Hakim membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada para personil pengendalian saja. Dalam perkara tersebut, seharusnya pihak korporasi (badan usaha) juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan doktrin atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berkaca pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya PT Barracuda Fintech Indonesia menggunakan penafsiran hukum secara sistematis. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan melalui metode menghubungkannya dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim melihat hukum secara kesatuan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Melalui penafsiran hukum sistematis, Majelis hakim dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, dengan menghubungkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016.¹⁹

Di dalam penafsiran hukum secara sistematis merupakan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi pinjaman online ilegal. Pertimbangan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan pinjaman online ilegal tidak hanya didasarkan pada utilitis, melainkan didasarkan atas pertimbangan yang dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan doktrin. Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai efek jera agar perusahaan pinjaman online lainnya tidak melakukan hal yang sama dengan PT Vega Data Indonesia maupun perusahaan bayangannya PT Barracuda Fintech Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat atau konsumen.

B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ilegal Content Pembohongan Publik Pada Iklan Pinjaman Online Berdasarkan Sanksi Pasal 43 Ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maraknya perusahaan pinjaman online yang berpotensi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada OJK akan membuat jatuhnya banyak korban, hal tersebut terjadi karena pinjaman online ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun. Selain itu, adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, Hlm 26-27.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, Hlm. 58.

penipuan melalui iklan, bunga pinjaman yang tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman online kejahatan yang dilakukan termasuk kedalam kejahatan *cybercrime*.²⁰

Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri. Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan menjadi tidak teliti serta tidak mempertimbangkan manfaat sehingga tanpa menyadari risiko yang akan didapat. Adanya keuntungan besar dalam menjalankan kegiatan pinjaman online secara ilegal salah satunya menjadi penyebab para pelaku untuk mendaftarkan pada OJK, oleh karenanya keberadaan pinjaman online ilegal tersebut menjadi *cocern* bersama dan pemberantasan dilakukan melalui Satgas Waspada Investasi dimana OJK sebagai koordinatornya. Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan lembaga dan instansi yang bertugas untuk memonitor dan melakukan tindakan preventif baik terhadap investasi maupun pinjaman online ilegal.²¹

Terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar OJK atau pinjaman online yang terdaftar pada OJK, maka perusahaan tersebut harus memenuhi semua aturan yang berlaku terkait jasa layanan pinjam meminjam online. Batasan yang diberikan oleh OJK terhadap pinjaman online legal hanya pada mikrofon, lokasi dan kamera yang dibutuhkan untuk kepentingan *e- Know Your Customer*, apabila pinjaman online legal terbukti melakukan tindakan yang melanggar peraturan maka OJK akan langsung menindak tegas dengan pengenaan sanksi hingga pada pencabutan pada izin usaha berdasarkan ketentuan POJK No.77/2016.²²

Sedangkan terhadap pinjaman online ilegal yang tidak terawasi tersebut dapat dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan peminjamnya. Berdasarkan hasil wawancara pada kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menyatakan bahwa OJK melalui Satgas telah melakukan pemblokiran terdapat pinjaman-pinjaman online ilegal, namun meski telah dilakukan pemblokiran layanan pinjaman online ilegal tersebut masih mempunyai celah untuk tetap dapat membuat aplikasi dan iklan yang baru dengan nama yang baru, sehingga layanan pinjaman online ilegal masih dengan mudah didapati kembali pada toko-toko aplikasi pada *website* seperti pada *google store* maupun *apple store*. Tindakan pemblokiran yang selama ini telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena kemudahan bagi perusahaan pinjaman online ilegal untuk membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.²³

Dalam penyebaran berita bohong di media sosial ini faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Kementerian komunikasi dan Informatika mengungkapkan selama beberapa periode terakhir ada hampir 800 ribu situs di Indonesia yang telah ditemukan dan terindikasi sebagai *cyber ilegal conten* (CNNIndonesia.com,2017). Ditemukannya situs *ciber ilegal conten* ini sayangnya tidak

²⁰ Alfian, Nur Arifudin, *Rekonstruksi Pinjaman Online Perspektif Hukum*, Pranata Media, Samarinda, 2021, Hlm. 20.

²¹ Erni Nur Shofiyah, Indri Fogar S, "*Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Online Peer To Lending*", Yogyakarta: Liberty, 2021, Hlm. 5.

²² Jofani Johannes Maramis, Adi Tirto Koesoemo, Bobby Pinasang, *Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*", Yogyakarta: Liberty, 2024, Hlm. 2.

²³ Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna*", Yogyakarta: Liberty, 2021, Hlm. 262.

diiringi dengan terungkapnya pelaku dibalik dari pembuatan situs atau penyebaran *cyber ilegal content*. Kasus pinjaman online sampai saat ini penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil.²⁴

Adapun kendala dalam penerapan sanksi pembohongan publik pada iklan pinjaman online, kendala merupakan segala hal yang menghambat sesuatu dalam melakukan tugasnya. Sehingga harus ada upaya untuk meminimalisir kendala tersebut. Hambatan yang paling mendominasi dalam pelaksanaan aturan tentang *cyber ilegal content* adalah kekerasan dan kejahatan yang terjadi akibat penyebaran *ilegal conten*. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan polisi untuk mengatasi *cyber ilegal content* mungkin tidak selalu berhasil, terutama ketika penyebaran *ilegal content* bertujuan untuk menimbulkan kekerasan dan kejahatan. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber informasi yang mudah diakses dan banyaknya pengguna media sosial yang mungkin tidak terpantau atau tidak terdaftar. Hambatan dalam pelaksanaan aturan tentang *cyber ilegal content* meliputi berbagai aspek antara lain:

1. Kebijakan yang situasional dan kondisional: Kebijakan yang diambil polisi dalam menanggulangi tindak pidana *cyber ilegal content* sangat situasional dan kondisional, yang akan menimbulkan kebijakan yang berbeda antara anggota polisi yang satu dengan anggota polisi yang lain.
2. Kepentingan kebijakan: Kebijakan yang diambil polisi dalam menanggulangi tindak pidana *cyber ilegal conten* sangat tergantung pada situasi dan kepentingan kebijakan. Dalam keadaan demikian, kebijakan yang diambil polisi sangat situasional dan kondisional, yang akan menimbulkan kebijakan yang berbeda antara anggota polisi yang satu dengan anggota polisi yang lain
3. Kesulitan dalam pemahaman: Kesulitan dalam mengerti dan mengenal pasti *cyber ilegal content* yang disebarluaskan melalui media sosial dan internet, yang dapat menyebabkan konflik dan kekerasan.
4. Kesulitan dalam pencegahan: Kesulitan dalam mencegah penggunaan *cyber ilegal content* dalam berbagai situasi, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
5. Kesulitan dalam pemberantasan: Kesulitan dalam mengatasi *cyber ilegal content* yang banyak dan beragam, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
6. Kesulitan dalam pemberdayaan masyarakat: Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pencegahan *cyber ilegal content*, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
7. Kesulitan dalam regulasi: Kesulitan dalam mengatur dan mengatur regulasi yang efektif dalam mencegah penggunaan *cyber ilegal content* melalui media sosial dan internet, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
8. Kesulitan dalam pengawasan: Kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol konten yang mengandung *cyber ilegal content* melalui media sosial dan internet, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
9. Kesulitan dalam pengujian: Kesulitan dalam mengujian dan menilai efektifitas regulasi dan upaya pemberantasan *cyber ilegal content*, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.
10. Kesulitan dalam pemberdayaan platform: Kesulitan dalam mengawasi dan mengatur platform media sosial dan internet untuk mencegah penggunaan *cyber ilegal content*, yang dapat menyebabkan kekerasan dan kejahatan.²⁵

²⁴ Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Kota Denpasar*”, Yogyakarta: Liberty, 2023, Hlm. 181.

²⁵ Marco Dimensi Poli, Dani R Pinasang, Rudy M.K, “*Peran Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*”, Gramedia, Jakarta, 2023, Hlm. 6.

Kendala dalam penerapan sanksi pembohongan publik pada iklan pinjaman online pada Pasal 43 ayat f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menjelaskan tentang “*Mempublikasikan Informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan*”. sanksi yang dimaksud pada pasal ini dapat diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut adalah sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Penerapan sanksi administratif pada Pasal 43 ayat f Peraturan Otoritas Keuangan menghadapi kendala dalam hal bukti yang cukup kuat untuk menegakkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Selain itu, proses penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi tersebut.

Diharapkan dalam hal ini OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Pembinaan kepada pelaku usahapun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah, dan tepat sasaran. Sedangkan kendala dalam peraturan UU ITE hanya merumuskan pertanggungjawaban untuk pengguna media sosial saja namun UU ITE tidak menjelaskan mengenai pertanggungjawaban bagi provider penyedia jasa media sosial. Pengaturan hanya untuk pengguna media sosial, ini yang menjadi kontradiktoral dikalangan masyarakat hingga para sarjana hukum. UU ITE secara teoriis dalam konsep berkeadilan belum tercapai secara komprehensif, sebab dalam Undang-undang ini hanya melibatkan pada pengguna media sosial saja tetapi tidak melibatkan provider penyedia jasa media sosial. Perlu diketahui bahwa provider penyedia jasa media sosial memiliki system yang dapat memfilter segala postingan yang beredar diberbagai platform, provider seharusnya dapat memilih berita-berita atau postingan yang layak untuk dikonsumsi publik sebelum *illegal conten* menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat yang dirugikan.

Didalam sisi peraturan yang masih sangat lemah di perlukan penanggulangan tidak pidana *cyber ilegal conten* di media sosial melalui upaya non-penal merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dilakukan. Sarana non-penal digunakan karena sarana penal memiliki keterbatasan dalam melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, yang karena sifatnya lebih menitik beratkan pada penindakan suatu tindak pidana. Menurut Barda Nawawi bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non- penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan melakukan sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait,serta melakukan pengawasan. Mengingat upaya penggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan

KESIMPULAN

Implementasi tindak pidana *illegal content* sebagai kejahatan pembohongan publik pada iklan pinjaman online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU ITE sudah tepat sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Yang dimana dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus mengesampingkan KUHP yang bersifat umum. Sedangkan di dalam penerapan sanksi POJK No. 77/POJK.01/2016 masih belum tepat dimana tidak mempunyai daya cengkram yang kuat untuk memberikan efek jera kepada perusahaan pinjaman online ilegal. Namun di dalam penafsiran hukum secara sistematis merupakan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi pinjaman online ilegal, tidak hanya didasarkan pada utilitas melainkan didasarkan atas pertimbangan yang dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan doktrin. Hal ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai efek jera, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat. Kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi tindak pidana *illegal content* pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih maraknya perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan OJK. Dimana didalam sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis dan denda memiliki kendala dalam hal alat bukti yang cukup kuat untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal, selain itu proses penegakan hukum dalam koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi tersebut. Diharapkan dalam hal ini OJK mempunyai komitmen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alfian, Nur Arifudin, 2021, *Rekrontruksi Pinjaman Online Perspektif Hukum*, Samarinda.
- Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber, 2017, *Digital Marketing and Fintech*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Jonaedi Efendi, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media
- Omarini, 2018, *Pinjaman Online*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Andrian, 2018, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Rais Asia Suksesuseno A,W, Yeti Sumiyati, 2021, *Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Fintech", *Jurnal Studi Keislaman*, 2019.
- Aulia Rahmatul Azizah, Harjun, Muhammad Wahid Hidayat, Analisis Iklan Pinjaman Online dalam Mempengaruhi Pola Pikir Konsumen, *Jurnal Hukum*, 2023.
- Alfian Rafael, Sugandi Ishak, Analisis Tentang Penagihan yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal, *Jurnal Law*, 2021.
- Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna, *Junral Indonesia*, 2021.

- Rizka Nur Hassela, Lemahnya Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online, *Low Jurnal*, 2020.
- Safitri Indriani, Joni Emirzon, Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.
- Setiyono Utomo, Alfian Lisa Aprialia, Penerapan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online, *Jurnal Law*, 2022.
- Tjun Tjun, Pengaruh Tenor, Ukuran dan Spesialisasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2018.
- Usuf Eko Dono, Sagung Putri Me purwani, Penerapan penyebaran Hoax pandemi covid-19 di media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana, *Civil Law Jurnal*, 2022.
- Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, *Jurnal Law UGM*, 2019.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.